



P U T U S A N
Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMDI BIN M. HASAN**
2. Tempat lahir : Lancang Paru
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/20 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp. Meunasah Lancang Kec. Bandar Baru Kab.
Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Taufik Akbar, S.H., Saidul Fikri, S.H., Sayed Akhyar, S.H., M.H., Raisul Fadhl, S.H., dan Cut Ernita, S.H., Para Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Rakyat Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara (ARUN) yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Simpang 3 Meureudu, Pidie Jaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 21 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mrn tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdi Bin M. Hasan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamdi Bin M. Hasan, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,09 (nol koma sembilan) gram setelah hasil lab sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 2. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
 3. 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya Gudang Garam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A17k warna biru dengan Imei 1: 863180060787617, Imei 2: 863180060787609;Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mrn



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa menyesal dan mengakui segala kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-46/L1.31/Enz.1/08/2023 tanggal 14 September 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Hamdi Bin M. Hasan, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2023, di Pinggir Jalan Gp. Meunasah Lancang Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB disaat Terdakwa sedang berada di Gp. Keude Panteraja Kec. Panteraja Kab. Pidie Jaya, HP Terdakwa dengan nomor: 08228309971 dihubungi oleh Muhajir (Daftar Pencarian Orang nomor: DPO/60/V/RES.4.2/2023/SatResnarkoba) dengan nomor HP: 081373157763 dengan mengatakan "*Nyo pat na barang 150 ata bak lon ngon* (ni ada barang narkotika jenis sabu paket 150 punya kawan saya)" dan Terdakwa menjawab "*Lon hana peng 150 yang na sertoh* (Saya tidak ada uang seratus lima puluh ribu yang ada seratus ribu)" dan Muhajir menjawab "*Jeut kajak ju keno urumoh* (bisa, kamu datang aja terus kesini ke rumah)" dan dijawab Terdakwa "*Lon hanjetu kujak jino siat siat thek sebab lon tengah kupesapat peng angsuran* (saya tidak bisa datang kesana sekarang karena lagi saya kumpulkan uang angsuran)".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu sekira pukul 22.30 WIB Muhajir menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “*Peu kaleh (apa udah siap)*” dan dijawab Terdakwa “*Ka ino lon jak kenan (sudah ini saya datang kesitu)*”.

Kemudian Terdakwa pergi menemui Muhajir di Gp. Tubok Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, dan menunggu di kedai yang berada di depan rumah Muhajir. Setelah itu datang Muhajir meminta uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa disuruh untuk ke belakang rumah Muhajir untuk menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Surya Gudang Garan dan ditaruh di dalam tas selempang warna cokelat yang digunakan Terdakwa langsung Terdakwa pergi kembali ke rumahnya.

Lalu sekira pukul 22.40 WIB Terdakwa pulang ke rumah di Gp. Menasah Lancang Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya.

Kemudian sekira pukul 23.25 WIB Terdakwa pergi keluar rumah untuk membeli minuman di kedai dengan berjalan kaki tidak jauh dari rumah Terdakwa.

Setelah itu sekira pukul 23.30 WIB disaat Terdakwa sedang berjalan kaki di Pinggir Jalan Gp. Meunasah Lancang Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, datang Saksi Annas Maruf dan Saksi Muhammad Firdaus (anggota Polres Pidie Jaya) yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dari dalam tas selempang warna cokelat berupa 1 (satu) kotak rokok Surya gudang garang yang berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang diakui Terdakwa miliknya yang didapatkan dari Muhajir.

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pidie Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB yang dibeli dari Muhajir (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu nomor: 28/II.60064/2023, tanggal 05 Mei 2023, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Hamdi Bin M. Hasan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polda Sumut nomor lab: 3195/NNF/2023, pada hari Jumat tanggal 09

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023, yang ditandatangani dan diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Yudiatnis, ST serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik Hamdi Bin M. Hasans, dengan kesimpulan positif benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Hamdi Bin M. Hasan, pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 23.25 WIB atau pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2023, di rumah Terdakwa di Gp. Meunasah Lancang Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah di Gp. Meunasah Lancang Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Muhajir (DPO) langsung Terdakwa membuat bong/alat hisap dari botol air mineral yang tutup botolnya dilubangi 2 (dua) buah diisi dengan pipet.

Lalu Terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut dengan dibakar pada pipet salah satunya dan dihisap dari pipet satunya lagi sebanyak 2 (dua) kali hisap. Kemudian selesai menggunakan sabu lalu sebagian sisa sabu dibakar dipinggir plastik pembungkusannya untuk disimpan ditaruh Terdakwa di dalam kotak rokok Surya gudang garan yang diletakkan didalam tas selempang warna cokelat yang digiunakan Terdakwa.



Setelah itu selesai menggunakan sabu Terdakwa membakar bong/alat hisap sabu tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 23.25 WIB Terdakwa pergi keluar rumah untuk membeli minuman di kedai dengan berjalan kaki tidak jauh dari rumah tempat Terdakwa menggunakan sabu.

Lalu sekira pukul 23.30 WIB disaat Terdakwa sedang berjalan kaki di Pinggir Jalan Gp. Meunasah Lancang Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, datang Saksi Annas Maruf dan Saksi Muhammad Firdaus (anggota Polres Pidie Jaya) yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dari dalam tas selempang warna coklat berupa 1 (satu) kotak rokok Surya gudang garang yang berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang diakui Terdakwa miliknya merupakan sisa pakai yang didapatkan dari Muhajir.

Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Pidie Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu nomor: 28/II.60064/2023, tanggal 05 Mei 2023, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Hamdi Bin M. Hasan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polda Sumut nomor lab: 3195/NNF/2023, pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023, yang ditandatangani dan diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Yudiatnis, ST serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik Hamdi Bin M. Hasan, dengan kesimpulan positif benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/124/V/YAN.2.4/2023/Klinik, tanggal 05 Mei 2023, yang diperiksa dan dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Pidie Jaya dan ditandatangani oleh dr. Darmawan telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa Hamdi Bin M. Hasan pada kesimpulan positif mengandung unsur sabu (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Annas Ma'ruf, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Firdaus dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya yang berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Gampong Meunasah Lancang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A17K warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya Gudang Garam;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kotak rokok Surya Gudang Garam yang berada di dalam tas selempang milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Meunasah Lancang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya sering terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Firdaus dan rekan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya lainnya melakukan penyelidikan ke Gampong tersebut dan sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan Tim Opsnal tiba di Gampong Meunasah Lancang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dan pada saat

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mm



itu Saksi melihat ada 1 (satu) orang yang mencurigakan sedang berjalan kaki, kemudian Saksi bersama Saksi Muhammad Firdaus mendekati Terdakwa kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan. Setelah itu Saksi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang berada di dalam kotak rokok yang mana kotak rokok tersebut di masukkan di dalam tas selempang milik Terdakwa, setelah itu Saksi perlihatkan kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui di hadapan Saksi dan Tim Opsnal bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang merupakan sisa pakai yang telah Terdakwa pakai di rumah Terdakwa yang berada di Gampong Meunasah Lancang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya. Dan setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang menjumpai Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut telah dua kali Terdakwa gunakan di rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ditemukan alat hisap atau bong ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa alat hisap atau bong tersebut telah dibakar di rumah Terdakwa;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa, dan tidak ditemukannya barang bukti lainnya, namun di pekarangan rumah Terdakwa ditemukan sisa pembakaran sampah dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa alat hisap atau bong tersebut Terdakwa bakar di tempat tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sisa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa akan digunakan lagi oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berat narkoba jenis sabu tersebut namun setelah ditimbang di ruang Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya baru Saksi ketahui berat narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A17K warna biru dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A17K warna biru digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tas selempang warna coklat yang merupakan tempat ditemukannya narkoba jenis sabu tersebut sedang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Firdaus, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Pidie Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Annas Ma'ruf dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya yang berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Gampong Meunasah Lancang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A17K warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya Gudang Garam;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kotak rokok Surya Gudang Garam yang berada di dalam tas selempang milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Meunasah Lancang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya sering terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Annas Ma'ruf dan rekan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya melakukan penyelidikan ke Gampong tersebut dan sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan Tim Opsnal tiba di Gampong Meunasah Lancang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dan pada saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) orang yang mencurigakan sedang berjalan kaki, kemudian Saksi bersama Saksi Annas Ma'ruf mendekati Terdakwa kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan. Setelah itu Saksi Annas Ma'ruf berhasil menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang berada di dalam kotak rokok yang mana kotak rokok tersebut di masukkan di dalam tas selempang milik Terdakwa, setelah itu Saksi Annas Ma'ruf perlihatkan kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengakui di hadapan Saksi dan Tim Opsnal bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang merupakan sisa pakai yang telah Terdakwa pakai di rumah Terdakwa yang berada di Gampong Meunasah Lancang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya. Dan setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang menjumpai Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) pada hari itu juga sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut telah dua kali Terdakwa gunakan di rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ditemukan alat hisap atau bong ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa alat hisap atau bong tersebut telah dibakar di rumah Terdakwa;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa, dan tidak ditemukannya barang bukti lainnya, namun di pekarangan rumah Terdakwa ditemukan sisa pembakaran sampah dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa alat hisap atau bong tersebut Terdakwa bakar di tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sisa narkotika jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa akan digunakan lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berat narkotika jenis sabu tersebut namun setelah ditimbang di ruang Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya baru Saksi ketahui berat narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A17K warna biru dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A17K warna biru digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa tas selempang warna coklat yang merupakan tempat ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut sedang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 28/IL.60064/2023 tanggal 5 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Hamdi Bin M. Hasan memiliki berat sebesar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3195/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram milik Hamdi Bin M. Hasan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/124/V/YAN.2.4/2023/Klinik tanggal 5 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poliklinik Kepolisian Resor Pidie Jaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada urine milik Hamdi Bin M. Hasan didapatkan unsur sabu (*Methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pembukaan Handphone tanggal 5 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Pidie Jaya yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pembukaan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A17k warna biru dengan Imei 1: 863180060787617, Imei 2: 863180060787609 dengan nomor SIM: 085228934022 milik Hamdi Bin M. Hasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena ditemukan narkotika jenis sabu pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Gampong Meunasah Lancang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit *Handphone* merek Oppo A17K warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya Gudang Garam;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kotak rokok Surya Gudang Garam yang tersimpan di dalam tas selempang milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di rumah Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) di Gampong Paru, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang mengumpulkan uang angsuran yang berada di Gampong Keude Panteraja, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian Terdakwa dihubungi melalui *handphone* oleh Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) dengan pembicaraan, "ni ada barang narkotika jenis sabu paket 150 punya kawan saya", lalu Terdakwa menjawab, "Saya tidak ada

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang seratus lima puluh yang ada seratus ribu”, kemudian Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) menjawab,”bisa, kamu datang aja terus kesini ke rumah,” kemudian Terdakwa menjawab, “saya tidak bisa datang kesana sekarang karena lagi saya kumpulkan uang angsuran”, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) menghubungi Terdakwa lagi dengan mengatakan, “apa uda siap?”, lalu Terdakwa menjawab,”sudah ini saya datang ke situ”, lalu sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa langsung pergi menjumpai Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) yang berada di Gampong Tubok, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian sesampainya di rumah Sdr. Muhajir (nama panggilan / DPO), Terdakwa duduk di kedai yang berada di depan rumah Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) sambil menghitung uang angsuran yang Terdakwa kutip, tidak lama kemudian Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) menghampiri saya dan mengatakan “mana uangnya ini kawan saya mau sampai”, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) dan setelah itu Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut tidak lama kemudian Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) menyuruh Terdakwa datang ke belakang rumah dan setelah itu Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan kemudian 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut langsung Terdakwa masukan ke dalam kotak rokok Surya Gudang Garam yang kemudian Terdakwa masukan ke dalam tas selempang Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) sudah Terdakwa gunakan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa pulang dari membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) yaitu sekira pukul 22.40 WIB di rumah Terdakwa di Gampong Meunasah Lancang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, kemudian sisa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bungkus kembali dan Terdakwa masukan ke dalam kotak rokok Surya Gudang Garam dan kotak rokok tersebut Terdakwa simpan di dalam tas selempang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air mineral Aqua, dua buah pipet, dan kaca pirem

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membakar sabu tersebut melalui kaca pirek dan menghisap asap sabu melalui ujung pipet sebanyak 2 (dua) kali hisap;

- Bahwa sisa narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa gunakan rencananya akan Terdakwa gunakan lagi keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa membawa sisa narkotika jenis sabu tersebut agar tidak diketahui oleh kakak Terdakwa;
- Bahwa alat hisap atau bong yang Terdakwa gunakan sudah Terdakwa buang dan bakar;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berat narkotika jenis sabu tersebut namun setelah ditimbang di ruang Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya baru Terdakwa tahu berat narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi sejak kapan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A17K warna biru dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A17K warna biru Terdakwa gunakan untuk menghubungi Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu, sedangkan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat Terdakwa gunakan untuk menyimpan 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya Gudang Garam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, ataupun surat dalam persidangan meskipun telah diberikan hak dan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram (diterima sisa dengan berat bruto 0,03 (nol koma nol tiga) gram);
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A17k warna biru dengan Imei 1: 863180060787617, Imei 2: 863180060787609;
3. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
4. 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya Gudang Garam;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mm



Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Gampong Meunasah Lancang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A17k warna biru dengan Imei 1: 863180060787617, Imei 2: 863180060787609, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya Gudang Garam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Meunasah Lancang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya sering terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan ke Gampong Meunasah Lancang dan sekira pukul 23.30 WIB Tim Opsnal tiba di Gampong Meunasah Lancang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dan melihat Terdakwa yang sedang berjalan kaki. Selanjutnya Tim Opsnal mendekati Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Tim Opsnal melakukan pemeriksaan pada Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang berada di dalam kotak rokok Surya Gudang Garam dimana kotak rokok tersebut disimpan di dalam tas selempang yang Terdakwa pakai;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut memiliki berat sebesar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara Terdakwa membeli dari Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) di Gampong Paru, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) sudah Terdakwa gunakan, dan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram merupakan sisa dari narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) pada saat Terdakwa pulang dari membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) yaitu sekira pukul 22.40 WIB di rumah Terdakwa di Gampong Meunasah Lancang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/124/V/YAN.2.4/2023/Klinik tanggal 5 Mei 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada urine milik Terdakwa didapatkan unsur sabu (*Methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A17k warna biru dengan Imei 1: 863180060787617, Imei 2: 863180060787609 digunakan Terdakwa untuk menghubungi Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) untuk membeli atau memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat digunakan Terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya Gudang Garam yang berisikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan secara tegas mengenai unsur "setiap orang" namun Pasal 127 ayat (1) tersebut menyebutkan frasa "setiap penyalah guna", dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim frasa "setiap penyalah guna" dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dimaknai sama dengan unsur "setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang tidak lain adalah Terdakwa Hamdi Bin M. Hasan dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan



orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab keseluruhan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sehat akal pikirnya dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan izin tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mm



ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Gampong Meunasah Lancang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dimana awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Meunasah Lancang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya sering terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan ke Gampong Meunasah Lancang dan sekira pukul 23.30 WIB Tim Opsnal tiba di Gampong Meunasah Lancang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dan melihat Terdakwa yang sedang berjalan kaki. Selanjutnya Tim Opsnal mendekati Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Tim Opsnal melakukan pemeriksaan pada Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang berada di dalam kotak rokok Surya Gudang Garam dimana kotak rokok tersebut disimpan di dalam tas selempang yang Terdakwa pakai;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut memiliki berat sebesar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, maka berdasarkan



uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram tersebut merupakan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara Terdakwa membeli dari Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) di Gampong Paru, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, dan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) tersebut sudah Terdakwa gunakan, dan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan sisa dari narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa gunakan, dimana Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) pada saat Terdakwa pulang dari membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Muhajir (nama panggilan/DPO) yaitu sekira pukul 22.40 WIB di rumah Terdakwa di Gampong Meunasah Lancang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/124/V/YAN.2.4/2023/Klinik tanggal 5 Mei 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada urine milik Terdakwa didapatkan unsur sabu (*Methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkoba jenis sabu, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu, dan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan dirinya adalah orang yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya haruslah dilihat maksud dan tujuannya secara kontekstual karena seseorang yang menggunakan atau memakai narkotika dengan sendirinya memiliki atau menguasai narkotika tersebut, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa membeli kemudian menguasai narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa serta fakta hukum di persidangan yang menunjukkan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa mengandung unsur sabu (*Methamphetamine*), dan demikian juga dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa termasuk barang bukti yang dikategorikan sebagai barang bukti pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengatur mengenai rehabilitasi bagi pecandu Narkotika, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, bahwa terhadap penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan apabila memenuhi klasifikasi tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara merupakan hukuman yang lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram (diterima sisa dengan berat bruto 0,03 (nol koma nol tiga) gram), 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, dan 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya Gudang Garam, oleh karena selama persidangan terbukti bahwa

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mm



barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A17k warna biru dengan Imei 1: 863180060787617, Imei 2: 863180060787609, oleh karena selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hamdi Bin M. Hasan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram (diterima sisa dengan berat bruto 0,03 (nol koma nol tiga) gram);
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya Gudang Garam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A17k warna biru dengan Imei 1: 863180060787617, Imei 2: 863180060787609;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh kami, Angga Afriansha AR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., dan Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Irfan Yulianto Hamzah, S.T., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o

D.t.o

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Angga Afriansha AR, S.H., M.H.

D.t.o

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Mm